

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pelaku usaha atau kreditur pada sistem *paylater* dapat dilakukan perlindungan setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajiban. Perjanjian merupakan hubungan hukum maka bagi mereka yang membuatnya maka penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan melalui jalur hukum. Perlindungan hukum secara represif yaitu litigasi dan non-litigasi.
2. Pengaturan dan pengawasan OJK kepada *fintech* yang berkaitan dengan sistem kredit berbasis teknologi informasi bahwa berdasarkan POJK Nomor 77/POJK/2016 setiap penyelenggara fitur *paylater* wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi yang ada dalam POJK No. 77 Tahun 2016 dalam peraturan ini juga melakukan pengawasan mengenai *fintech* di Indonesia pengawasan dalam peraturan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu pada saat melakukan usaha atau praoperasional usaha dan saat operasional usaha.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan dalam meminimalisir terjadinya kelalaian debitur dalam sistem *paylater* adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya diadakannya sosialisasi mengenai penggunaan sistem *paylater* yang tepat dan benar, agar masyarakat yang menggunakan pembayaran sistem *paylater* dengan bijak sesuai kebutuhan dan tidak mudah tergiur dengan promo yang ditawarkan karena sistem *paylater* adalah kontrak elektronik dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri dan terdapat konsekuensi jika melakukan
2. Agar dikemudian hari diharapkan OJK dapat mengatur tentang perlindungan penyelenggara tidak hanya perlindungan konsumen saja, dilihat pada era sekarang penggunaan sistem *paylater* banyak diminati oleh masyarakat dan mengingat semakin berkembang pesatnya inovasi keuangan digital sehingga

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang mengelabui dengan tidak memiliki itikad baik.